



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : **MARDIANSYAH.**
Tempat lahir : Lambu.
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Selasa 01 November 2005.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.03/RW.02, Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak pelaku ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Hartawan, S.H.,Dkk Advokat/Pengacara pada LBH KSATRIA, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN RBI tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021PN RBI tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Mardiansyah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unti Laptop Merk Acer warna hitam ukuran 14 Inch beserta Charger dan mouse warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol obat bawang merek Preza.
 - 1 (satu) pack rokok Surya 12.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irmawati.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak MARDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, atau pada suatu waktu lain antara tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di Dusun Lambu Rt. 04 Rw. 02 Desa Lambu, Kabupaten Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa MARDIANSYAH (selanjutnya disebut anak) sedang duduk-duduk di gang bersama teman-temannya kemudian anak melihat saksi IRMAWATI melewati gang bersama suaminya pergi ke sawah untuk bekerja, kemudian sekitar pukul

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01:00 Wita dengan sengaja anak pergi melewati kios/rumah saksi untuk melihat kondisi sekitar rumah korban dalam keadaan sepi kemudian timbul niat anak untuk masuk kedalam kios milik saksi IRMAWATI dengan cara anak memasukan jari pada celah pintu belakang rumah dan membuka kunci gerendel tersebut dengan jari tangannya sendiri, setelah terbuka anak pergi kedalam rumah saksi IRMAWATI selanjutnya anak masuk kedalam kamar pribadi milik saksi IRMAWATI dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi IRMAWATI yang kemudian dibawanya, selanjutnya anak membuka lemari kamar saksi IRMAWATI dan mengambil 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ml, kemudian anak pergi menuju kios milik saksi IRMAWATI yang hanya dibatasi triplek dengan kamar saksi IRMAWATI kemudian anak mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) pack rokok surya, kemudian anak pergi keluar kios dengan cara memanjat tembok kios dan keluar melalui plafon atas kios korban.

Setelah berhasil keluar, anak menyembunyikan barang-barang yang ia ambil kedalam kardus dan menaruhnya di belakang kios kemudian pada esok harinya sekitar pukul 10:00 Wita anak kembali ketempat dimana ia menyembunyikan barang-barang yang ia ambil sebelumnya, kemudian anak didampingi temannya pergi ke daerah sape namun belum sempat sampai di daerah Sape anak bersama temannya dihadang oleh saksi AMBRIN kemudian anak langsung dibawa kerumah keluarganya sendiri untuk diamankan.

Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan anak pelaku tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIHRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Lambu Rt. 04 Rw. 02 Desa Lambu, Kabupaten Bima.
 - Bahwa anak pelaku mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati, 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 MI, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) pack rokok Surya;



- Bahwa anak untuk masuk kedalam kios milik saksi dengan cara anak memasukan jari pada celah pintu belakang rumah dan membuka kunci gerendel tersebut dengan jari tangannya sendiri, setelah terbuka anak pergi kedalam rumah saksi IRMAWATI selanjutnya anak masuk kedalam kamar pribadi milik saksi dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati yang kemudian dibawanya, selanjutnya anak membuka lemari kamar saksi Irmawati dan mengambil 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ml, kemudian anak pergi menuju kios milik saksi yang hanya dibatasi triplek dengan kamar saksi IRMAWATI kemudian anak mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) pack rokok surya;

- Bahwa anak tidak mendapatkan ijin dari saksi mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.5.750.000.- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

2. Saksi IRMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Lambu Rt. 04 Rw. 02 Desa Lambu, Kabupaten Bima.

- Bahwa anak pelaku mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati, 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ML, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) pack rokok Surya;

- Bahwa anak untuk masuk kedalam kios milik saksi dengan cara anak memasukan jari pada celah pintu belakang rumah dan membuka kunci gerendel tersebut dengan jari tangannya sendiri, setelah terbuka anak pergi kedalam rumah saksi selanjutnya anak masuk kedalam kamar pribadi milik saksi dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati yang kemudian dibawanya, selanjutnya anak membuka lemari kamar saksi Irmawati dan mengambil 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ml, kemudian anak pergi menuju kios milik saksi yang hanya dibatasi triplek dengan kamar saksi kemudian anak mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) pack rokok surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak mendapatkan ijin dari saksi mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.5.750.000.- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pencurian di rumah saksi IRMAWATI pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Lambu Rt. 04 Rw. 02 Desa Lambu, Kabupaten Bima.
- Bahwa anak mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati, 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 MI, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) pack rokok Surya;
- Bahwa anak untuk masuk kedalam kios milik saksi Irmawati dengan cara anak memasukan jari pada celah pintu belakang rumah dan membuka kunci gerendel tersebut dengan jari tangannya sendiri, setelah terbuka anak pergi kedalam rumah saksi Irmawati selanjutnya anak masuk kedalam kamar pribadi milik saksi dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati yang kemudian dibawanya, selanjutnya anak membuka lemari kamar saksi Irmawati dan mengambil 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ml, kemudian anak pergi menuju kios milik saksi yang hanya dibatasi triplek dengan kamar saksi Irmawati kemudian anak mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) pack rokok surya;
- Bahwa anak tidak mendapatkan ijin dari saksi Irmawati mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unti Laptop Merk Acer warna hitam ukuran 14 Inch beserta Charger dan mouse warna hitam.
- 1 (satu) buah botol obat bawang merek Preza.
- 1 (satu) pack rokok Surya 12.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi IRMAWATI pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Lambu Rt. 04 Rw. 02 Desa Lambu, Kabupaten Bima.
- Bahwa anak pelaku mengambil barang-barang milik saksi IRMAWATI berupa: 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati, 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 MI, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) pack rokok Surya;
- Bahwa anak untuk masuk kedalam kios milik saksi IRMAWATI dengan cara anak memasukan jari pada celah pintu belakang rumah dan membuka kunci gerendel tersebut dengan jari tangannya sendiri, setelah terbuka anak pergi kedalam rumah saksi IRMAWATI selanjutnya anak masuk kedalam kamar pribadi milik saksi IRMAWATI dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi IRMAWATI yang kemudian dibawanya, selanjutnya anak membuka lemari kamar saksi IRMAWATI dan mengambil 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ml, kemudian anak pergi menuju kios milik saksi IRMAWATI yang hanya dibatasi triplek dengan kamar saksi IRMAWATI kemudian anak mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) pack rokok surya;
- Bahwa anak tidak mendapatkan ijin dari saksi IRMAWATI mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi IRMAWATI sekitar Rp.5.750.000.- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Anak adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan identitas Anak Mardiansyah yang menerangkan identitas anak. Bahwa benar anak adalah anak tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan anak, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah terjemahan dari “zich toeëinenen”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “zich toeëinenen” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang



terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Menimbang bahwa unsur “zich toeinemen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “wederrechtelijk”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi IRMAWATI pada hari Jum’at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Lambu Rt. 04 Rw. 02 Desa Lambu, Kabupaten Bima. Bahwa anak pelaku mengambil barang-barang milik saksi IRMAWATI berupa: 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati, 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 MI, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) pack rokok Surya. Bahwa anak untuk masuk kedalam kios milik saksi IRMAWATI dengan cara anak memasukan jari pada celah pintu belakang rumah dan membuka kunci gerendel tersebut dengan jari tangannya sendiri, setelah terbuka anak pergi kedalam rumah saksi IRMAWATI selanjutnya anak masuk kedalam kamar pribadi milik saksi IRMAWATI dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi IRMAWATI yang kemudian dibawanya, selanjutnya anak membuka lemari kamar saksi IRMAWATI dan mengambil 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ml, kemudian anak pergi menuju kios milik saksi IRMAWATI yang hanya dibatasi triplek dengan kamar saksi IRMAWATI kemudian anak mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) pack rokok surya. Bahwa anak tidak mendapatkan ijin dari saksi IRMAWATI mengambil barang-barang tersebut. Bahwa kerugian saksi IRMAWATI sekitar Rp.5.750.000.- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan anak, dalam melakukan perbuatan tersebut, telah terjadi pencurian dirumah saksi IRMAWATI pada hari Jum’at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Lambu Rt. 04 Rw. 02 Desa Lambu, Kabupaten Bima. Bahwa anak pelaku mengambil barang-barang milik saksi IRMAWATI berupa: 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi Irmawati, 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 MI, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) pack rokok Surya. Bahwa anak untuk masuk kedalam kios milik saksi IRMAWATI dengan cara anak memasukan jari pada celah pintu belakang rumah dan membuka kunci gerendel tersebut dengan jari tangannya sendiri, setelah terbuka anak pergi kedalam rumah saksi IRMAWATI selanjutnya anak masuk kedalam kamar pribadi milik saksi IRMAWATI dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam yang tergeletak diatas kasur saksi IRMAWATI yang kemudian dibawanya, selanjutnya anak membuka lemari kamar saksi IRMAWATI dan mengambil 1 (satu) botol obat bawang merek PREZA 250 ml, kemudian anak pergi menuju kios milik saksi IRMAWATI yang hanya dibatasi triplek dengan kamar saksi IRMAWATI kemudian anak mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) pack rokok surya. Bahwa anak tidak mendapatkan ijin dari saksi IRMAWATI mengambil barang-barang tersebut. Bahwa kerugian saksi IRMAWATI sekitar Rp.5.750.000.- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam ukuran 14 Inch beserta Charger dan mouse warna hitam.
- 1 (satu) buah botol obat bawang merek Preza.
- 1 (satu) pack rokok Surya 12.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan anak menyebabkan korban mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Mardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Mardiansyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya anak Mardiansyah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak Mardiansyah tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam ukuran 14 Inch beserta Charger dan mouse warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol obat bawang merek Preza.
 - 1 (satu) pack rokok Surya 12.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irmawati.

6. Menetapkan agar anak Mardiansyah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli 2021, oleh Y. Erstanto W., S.H.,M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fikry Fathullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum Anak tanpa didampingi oleh orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fikry Fathullah, S.H.

Y. Erstanto W., S.H.,M.Hum.